



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**  
**NOMOR : HK.02.04/III.26.15...../2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI BINATU**  
**DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, diperlukan pelayanan binatu.
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman pelayanan Instalasi Binatu yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI BINATU RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL .
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Binatu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dilakukan oleh Direktur Keuangan dan administrasi umum.
- Ketiga** : Menginstruksikan kepada seluruh staf Instalasi Binatu untuk mentaati dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Instalasi Binatu Sesuai dengan Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Mei 2016

DIREKTUR UTAMA

**MURSYID BUSTAMI**

NIP 196209131988031002

Tembusan :

1. Direktur Pelayanan
2. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
3. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan RS Pusat Otak Nasional